

Penitipan Orang Tua di Panti Sosial dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus di Sentra Gau Mabaji Gowa)

Caring for the Elderly in Social Institutions in Review of Maqāṣid Syarī'ah (Case Study at Gowa Gau Mabaji Center)

M.Kasim^a, Irsyad Radi^b, Agi Ihza^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: mkasim@stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: irsyadrafi@stiba.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: agi.ihza@gmail.com*

Article Info

Received: 15 May 2025

Revised: 29 May 2025

Accepted: 29 May 2025

Published: 30 May 2025

Keywords:

Care for the Elderly, Social Homes, *Maqāṣid Syarī'ah*

Kata kunci:

Penitipan Orang Tua, Panti Sosial, *Maqāṣid Syarī'ah*

Abstract

This study aims to examine: (1) the role of the Gau Mabaji Gowa Social Center, (2) its effectiveness in providing care for elderly parents, and (3) the legal perspective of such care within the framework of maqāṣid syarī'ah. This is a qualitative study using a juridical-normative and sociological approach. Data were collected through literature review and direct interviews. The findings reveal that the Gau Mabaji Gowa Social Center plays a significant role in addressing social welfare issues, particularly concerning the elderly. The center offers shelter, assessments, and assistance in resolving various issues between elderly individuals and their families. In terms of effectiveness, the services provided align with the objectives of Islamic law (maqāṣid syarī'ah), especially in preserving life (ḥifẓ al-nafs) of the elderly. The center meets their primary, secondary, and tertiary needs through physical care, healthcare, psychosocial therapy, and spiritual services. From the perspective of Islamic law, placing elderly parents in a social care facility is essentially prohibited (ḥarām). However, this ruling may be downgraded to makrūh (discouraged) if there are valid reasons, such as fear of the child becoming disobedient or due to financial hardship and lack of time. It may even become mubāh (permissible) if justified by certain conditions, such as the child's poor physical or mental health that prevents proper care, or if the parents themselves request to live in such a facility. Therefore, under specific circumstances, entrusting elderly parents to a social care center can be religiously justified.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) peran Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, (2) efektivitasnya dalam penitipan orang tua lanjut usia, dan (3) tinjauan hukum penitipan tersebut dalam perspektif maqāṣid syarī'ah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gau Mabaji Gowa berperan penting dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia. Panti ini melakukan penampungan, asesmen, dan pendampingan atas berbagai persoalan

antara lansia dan keluarganya. Dari sisi efektivitas, layanan panti sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid syarī'ah), terutama dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) para lansia. Panti menyediakan berbagai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier melalui layanan fisik, kesehatan, terapi psikososial, dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, menitipkan orang tua ke panti sosial pada dasarnya haram. Namun, status ini bisa menjadi makruh jika terdapat uzur, seperti kekhawatiran anak akan durhaka atau karena kendala ekonomi dan kesibukan. Bahkan, bisa menjadi mubah (boleh) jika ada alasan yang dibenarkan, seperti kondisi kesehatan anak yang tidak memungkinkan merawat orang tua atau keinginan orang tua itu sendiri untuk tinggal di panti. Dengan demikian, penitipan orang tua ke panti dapat dibenarkan secara syar'ī dalam kondisi tertentu.

How to cite:

M.Kasim, Irsyad Radi, Agi Ihza, "Penitipan Orang Tua di Panti Sosial dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus di Sentra Gau Mabaji Gowa)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3 (2025): 343-371. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2181.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, agama Islam tidak mengenal sistem model sosial penitipan orang tua lansia di panti sosial ataupun di panti jompo. Penitipan orang tua lansia di panti sosial atau di panti jompo merupakan budaya barat yang dikenal dengan istilah *day care* (pengasuhan pada saat kerja). Ini semua (*day care*) adalah produk sistem sosial barat yang individualis dan materialistis.¹ Karena sifat ini jugalah mereka menganggap bahwa orang yang sudah tua tidak lagi produktif dan orang yang tidak lagi produktif dianggap sebagai beban hidup. Sehingga demi mengurangi beban hidup, mereka rela menitipkan orang tua mereka yang lansia di panti sosial atau panti jompo. Hal ini terbukti dengan sejarah berdirinya panti jompo di kota Chelsea Inggris pada tahun 1862 yang dikhususkan hanya untuk tentara pensiunan yang pada akhirnya bergabung dengan rumah sakit dan dijadikan sebagai perawatan dasar untuk warga lanjut usia pada tahun 1934. Begitu juga dengan sejarah berdirinya beberapa panti jompo di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dan kemudian pendirian panti jompo terus berkembang pada tahun 1965 dengan program penjaminan akses asuransi kesehatan untuk warga yang berusia lebih dari 65 tahun.²

Islam adalah agama yang paripurna (lengkap), mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, mulai dari perkara yang mengatur tentang kegiatan sehari-hari sampai kepada perkara yang mengatur tentang

¹Helbet Triono, "Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), h. 20.

²Brenda Mathovani Yosephine, "Perancangan Interior Pada Panti Jompo Kelas Premium di Semarang", *Tesis* (Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara, 2015), h. 11-12.

kepemerintahan. Dalam agama Islam juga mencakup sisi kehidupan individual dan sosial manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.³

Diantara tanda kesempurnaan agama Islam, di dalamnya tidak hanya berisi aturan tentang hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, bahkan juga telah diatur cara berinteraksi dengan sesama makhluk hidup terutama kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti ia tidak bisa hidup sendiri serta membutuhkan bantuan dari orang lain. Di sisi lain, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, baik sendirian dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya, karena manusia membutuhkan manusia yang lain untuk saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan fungsi sosial satu sama lain.⁴ Karena pada dasarnya manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang akan melengkapi kekurangan orang lain dan bermanfaat untuk kemaslahatan orang lain. Sehingga Allah Swt. memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁵

Dalam menjalani hidup, manusia di muka bumi tentu tidak terlepas dari prinsip yang mengatur dan membatasi beberapa hal dalam menjalani hidup demi terciptanya keberlangsungan hidup yang baik. Terkhusus sebagai umat Islam, ada prinsip yang mengatur dan membatasi kehidupannya secara umum dalam bersosialisasi dan berinteraksi terhadap sesama makhluk hidup, khususnya kepada sesama manusia yang keseluruhannya itu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Semua aturan dan batasan syariat ini bukan semata-mata sebagai pembatas kebebasan manusia dalam beraktivitas, namun ada maslahat dan hikmah besar yang terkandung di dalamnya.

Oleh karenanya, disamping Allah Swt. memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, Allah Swt. juga melarang mereka untuk saling tolong-menolong dalam hal keburukan. Hal ini disebabkan karena tolong-menolong dalam hal keburukan akan merugikan orang lain. Rasulullah saw. juga sangat melarang manusia untuk merugikan orang lain dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dalam hadisnya:

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2022), h. 107.

⁴Arsetya Rahmanda dan Aulia Rahman, "Pembinaan Hubungan Sosial Menurut Islam", *Lathائف* 1, no. 1 (2022): h. 91.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 106.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya:

Dari Abū Saʿīd Saʿad bin Mālik bin Sinān al-Khudrī ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh memberikan mudarat pada diri sendiri maupun kepada orang lain.”

Para ulama juga menjadikan hadis ini sebagai salah satu kaidah pokok dalam agama Islam. Kandungan hadis ini juga menerangkan bahwa kaidah ini membahas setengah dari agama Islam. Karena agama Islam terdiri dari dua sisi, yaitu sisi mendatangkan manfaat kepada manusia dan menghindarkan mereka dari kemudarat. Kaidah ini juga menjadi prinsip dasar dalam bekerja dan beraktivitas, yaitu kita boleh melakukan segala sesuatu selama ia tidak diharamkan dan tidak merugikan orang lain. Status hukum sesuatu yang asalnya boleh, terkadang dapat berubah menjadi terlarang jika dapat membahayakan orang lain. Karena kemudarat yang diberikan kepada orang lain adalah suatu kezaliman yang dapat merugikan diri pelakunya dan juga orang lain. Maka seorang muslim tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dengan merugikan orang lain. Bahkan ia diperintahkan untuk memberi manfaat kepada orang lain serta dilarang untuk merugikan orang lain dalam semua aspek kehidupan, meskipun kerugian itu hanya sebatas perkataan. Dalam kaidah fikih dikatakan:

الضَّرْرُ يُزَالُ⁷

Artinya:

“Kemudarat itu harus dihilangkan.”

Perkembangan dunia yang semakin maju, disertai dengan era globalisasi yang juga semakin meningkat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa bidang kehidupan. Dalam hal ini, pengenalan terhadap nilai-nilai keislaman sangat dibutuhkan. Karena ia akan menjadi pemandu yang mengarahkan masyarakat kepada kemaslahatan terutama pada perbaikan moral dan akhlak serta pada persoalan yang berkaitan dengan kedudukan hukum suatu permasalahan, baik menyangkut kehidupan secara individual maupun pada kehidupan sosial dalam bermasyarakat.

Pada saat ini, hukum Islam sedang menghadapi berbagai macam permasalahan baru seiring dengan banyaknya perencanaan baru yang muncul dan berubah dalam setiap aspek kehidupan manusia.⁸ Sehingga semua permasalahan baru ini menuntut adanya penetapan hukum yang berkembang pula yang mampu menjawab semua tantangan pada setiap tempat dan waktu, agar ia bisa sesuai dengan kondisi pada setiap peristiwa yang terjadi terutama pada peristiwa-peristiwa yang bersifat kontemporer (*nāzilah*).

⁶Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabʿī al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (t.d.), h. 784, no. 2340.

⁷Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥ Qawāʿid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muʿassasah al-Risālah al-Ṭabaʿah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 2002 M/1422 H), h. 258.

⁸Siti Mupida dan Siti Mahmadatun, “Maqashid Syari’ah dalam Fragmentasi Fikih Mu’amalah di Era Kontemporer”, *al-Mawarid* 3, no. 1 (2021): h. 32.

Peristiwa-peristiwa baru itu telah mengubah cara pandang dan cara berpikir dalam tatanan kehidupan, terutama dalam berkehidupan sosial. Seperti halnya dengan permasalahan sosial yang dialami oleh para orang tua lanjut usia yang dimana mereka kurang mendapatkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka.

Dalam hal ini, anak atau keluarga lansia itulah yang lebih berhak dan wajib untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena mereka memiliki hubungan darah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun karena faktor tertentu, sehingga terkadang menyebabkan mereka kurang perhatian dalam melayani dan memenuhi kebutuhan orang tua mereka yang lanjut usia. Bahkan ada yang tidak memenuhi kebutuhan orang tua mereka sama sekali.

Kejadian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi pengabaian terhadap hak-hak orang tua mereka di masa tuanya. Seperti karena faktor ekonomi, kesibukan, kesehatan, mental (psikis) dan penyebab-penyebab lainnya. Sehingga banyak orang tua lansia yang tidak mendapatkan perhatian dari anak-anak ataupun keluarganya, yang mengakibatkan mereka menjadi terlantar dan tidak terurus. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang meninggal akibat mereka tidak mendapatkan perawatan preventif terhadap penyakit yang dideritanya. Padahal di masa-masa seperti itulah para orang tua lansia harus mendapatkan perhatian dan perawatan yang lebih besar dalam kehidupannya, baik terhadap hak-haknya maupun terhadap kebutuhan lahir dan batinnya.

Untuk menghindari kejadian seperti ini, para anak dan keluarga berinisiatif untuk menitipkan orang tua mereka yang lanjut usia di panti sosial sebagai langkah pencegahan terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dengan cara ini, setidaknya dapat mencegah penelantaran orang tua lansia. Pemerintah juga mendukung program ini dengan membuat peraturan khusus terkait dengan masalah panti sosial, sebagaimana dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.⁹ Dengan peran panti sosial ini, diharapkan dapat mewujudkan maksud dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid syarī'ah*) diturunkan dalam rangka menjaga dan memelihara nyawa manusia (*ḥifz al-Nafs*).

Tetapi, panti sosial ini menjadi persoalan baru yang terjadi di zaman sekarang yang dikenal dengan istilah kontemporer (*nāzilah*). Permasalahan tentang panti sosial ini merupakan salah satu diantara permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah dibahas dan dikaji oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka, sehingga dibutuhkan penjelasan yang lebih spesifik dan pengkajian yang lebih dalam terkait dengan masalah panti sosial oleh para ulama *mu'āsirīn* (kontemporer).

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan terkait dengan penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* (studi kasus di Sentra Gau Mabaji Gowa) yang dibuat dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa?
2. Bagaimana efektifitas panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa terhadap penitipan orang tua?

⁹Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, "UPT Panti Sosial", *Official Website Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*, <https://www.dinsos.jakarta.go.id/struktur/upt-panti-sosial> (4 Juni 2023).

3. Bagaimana hukum penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah*?

Beberapa referensi penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Sebuah penelitian yang berjudul “*Peran Pekerja Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia*” yang ditulis oleh Swastika Della Prabandewi.¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada tiga hal penting yang mempengaruhi kinerja Pekerja Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta, yaitu pelaksanaan kegiatan yang ada di PSTW, peningkatan kesejahteraan lansia di PSTW dan faktor pendukung dan faktor penghambat peran pekerja sosial lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di PSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas tentang tugas-tugas dan bentuk pelayanan pekerja sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dalam memenuhi kebutuhan para lansia sebagai pengganti anaknya. Adapun peneliti juga fokus membahas tugas-tugas dan kewajiban anak kepada orang tuanya, begitu pula sebaliknya.
- b. Sebuah penelitian yang berjudul “*Komunikasi Keluarga dengan Orang Tua yang Berada di Pondok Lansia al-Islah Malang Perspektif Tafsir al-Mishbah*” yang ditulis oleh Gandari Putri Sukma Dewi.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa alasan anak atau keluarga menitipkan orang tua di Pondok Lansia al-Islah Malang, yaitu kurangnya efektifitas pemeliharaan orang tua, anak yang terlalu jauh dan tidak bisa merawat orang tuanya, anak tidak merawat orang tua sama sekali dan orang tua ingin hidup di pondok lansia tanpa merepotkan orang lain. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang komunikasi dan suka duka lansia di Pondok Lansia al-Islah Malang dalam perspektif Tafsir al-Mishbah yang dimana terdapat peristiwa orang tua dan anak masih tetap menjaga komunikasi yang baik, ada beberapa anak yang sama sekali tidak peduli dengan orang tuanya, ada juga beberapa orang tua yang senang berada di pondok lansia dan ada juga beberapa lansia yang ingin pulang ke rumah. Adapun peneliti membahas tentang hukum penitipan orang tua di panti sosial dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* dan tidak membahas komunikasi dan suka duka penitipan orang tua di panti sosial.
- c. Sebuah penelitian yang berjudul “*Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia*” (Studi Kasus pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa) tahun 2015 yang ditulis oleh Nur Isra.¹² Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada empat program kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan kepada santunan lanjut usia di PSTW Gau Mabaji Gowa, yaitu Pelayanan kebutuhan fisik, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial edukatif dan pelayanan kebutuhan spiritual. Para lansia

¹⁰Swastika Della Prabandewi, “Peran Pekerja Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia”, *Skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, 2014).

¹¹Gandari Putri Sukma Dewi, “Komunikasi Keluarga dengan Orang Tua yang Berada di Pondok Lansia al-Islah Malang Perspektif Tafsir al-Mishbah”, *Skripsi* (Malang: Jurusan al-Akhwāl al-Syakhshiyah Fakultas Syarī'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹²Nur Isra, “Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2015).

menyatakan bahwa pelayanan yang ada di panti tersebut cukup memuaskan, khususnya pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi lansia karena kondisi fisiknya yang rentan terhadap penyakit. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya menerangkan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa. Adapun peneliti fokus membahas dari aspek hukum yang terkandung dalam penitipan orang tua di panti sosial dan juga membahas dari aspek pelayanan.

- d. Sebuah penelitian yang berjudul “*Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” yang ditulis oleh Helbet Triono.¹³ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses penitipan orang tua ke Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif baik penyebabnya karena struktur keluarga, ketiadaan teman sebaya dan masalah ekonomi yang telah dimusyawarahkan sebelumnya. Dan sebagian kecil penyebabnya tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif karena konflik keluarga yang memaksa orang tua untuk tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu, serta ada orang tua yang terlantar karena konflik tersebut. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini mengungkapkan penyebab dibenarkan atau tidak dibenarkannya penitipan orang tua di Panti Sosial Kota Bengkulu tanpa menyebutkan ketentuan hukum secara spesifik yang terkandung di dalamnya. Adapun peneliti membahas hukum yang bersumber dari penyebab tersebut.
- e. Sebuah penelitian yang berjudul “*Penitipan Orang Tua Oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*” (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas) tahun 2019 yang ditulis oleh Jourdan Abdullah At-Takdits.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menitipkan orang tuanya di PPSLU Sudagaran Banyumas yaitu, sibuk bekerja dan tidak mampu lagi mengurus orang tua, keadaan yang sangat sederhana dan kesehatan orang tua yang sering terganggu dan kebiasaan negatif orang tua yang menjadi beban tersendiri bagi sang anak. Pikiran yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas tentang hukum pidana yang dikhususkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat 1 terkait dengan penelantaran. Adapun peneliti fokus membahas penitipan orang tua di panti sosial dari segi hukum perdata (hukum syariat) berdasarkan dari tinjauan *maqāṣid syarī’ah*.

Dari beberapa rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui peran panti sosial terhadap penitipan orang tua di Sentra Gau Mabaji Gowa.

¹³Helbet Triono, “Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

¹⁴Jourdan Abdullah At-Takdits, “Penitipan Orang Tua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2019).

- b. Untuk mengetahui efektifitas panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa terhadap penitipan orang tua.
- c. Untuk mengetahui hukum penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

Secara teoritis/akademis/ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum terutama pada bidang ilmu hukum Islam dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penitipan orang tua lansia di panti sosial. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum Islam bagi kampus, lembaga dan masyarakat pada umumnya sehingga nantinya penelitian ini dapat bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dipusatkan pada hasil pengumpulan data dan informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang ditandai dengan ciri masalah yang berhubungan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan penelitian lapangan adalah melakukan penelitian secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu.¹⁵ Dengan kata lain, peneliti mengarahkan objek penelitiannya ke suatu daerah (lokasi penelitian) yang telah ditentukan. Sehingga yang menjadi sasaran penelitian adalah gejala maupun fakta yang dapat dilihat pada subjek tersebut.

Peneliti memperoleh data yang digunakan sebagai sumber utama. Kemudian peneliti juga menggunakan data-data pendukung yang bersumber dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penitipan orang tua di panti sosial dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini dilakukan di Sentra Gau Mabaji Gowa yang merupakan objek penelitian yang bertempat di Jl. Poros Malino Km. 29, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari sisi pendekatan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Yuridis/normatif

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yang dimana pendekatannya berfokus pada norma-norma dan tujuan keagamaan yang bersumber dari hukum Islam.¹⁶ Melalui pendekatan ini, maka dapat diketahui apakah peran panti sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi orang tua lanjut usia di Sentra Gau Mabaji Gowa untuk mewujudkan *maqāṣid syarī'ah* sesuai dengan norma-norma Islam atau tidak.

2. Sosiologis/sosial

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya terletak pada suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.¹⁷

¹⁵Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 88.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 42.

¹⁷Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *al-Tanzim* 2, No. 1 (2018): h. 23-35.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari sosial dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan peneliti dengan ruang lingkup kajian yang lebih spesifik yaitu studi kasus pada Sentra Gau Mabaji Gowa.

Sumber data primer penelitian ini bersumber dari literatur-literatur para ulama yang berhubungan dengan pembahasan ini, serta sumber data ini juga diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai atau staf pengelola dan para lansia yang tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa. Sedangkan sumber data sekunder, diperoleh secara tidak langsung dari pengumpulan data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁸ Dengan sumber data sekunder ini, peneliti akan lebih mudah dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah pada objek yang akan diteliti dengan baik, karena ia didukung dengan buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan setiap aspek pada fenomena tersebut. Observasi dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dalam konteks ilmiah (naturalistik).¹⁹

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung di lapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data.²⁰

Terkait hal tersebut, peneliti akan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di Sentra Gau Mabaji Gowa berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran panti sosial dalam mewujudkan *maqāṣid syarī'ah*.

2. Interview/wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Metode wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.²¹ Wawancara ini akan peneliti lakukan kepada pegawai atau staf pengelola dan para lansia yang tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data yang diteliti dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah notulen rapat, agenda serta foto-foto

¹⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT. Sigma, 1996), h. 28.

¹⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 143.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 174.

²¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 171.

kegiatan.²² Metode ini penulis lakukan untuk membuktikan kebenaran data dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Sentra Gau Mabaji Gowa.

PEMBAHASAN

A. *Peran Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa*

Panti Sosial Tresna Werdha pertama kali berdiri di Jl. Cendrawasih No. 400C RK. II Kota Makassar pada tanggal 1 Juni 1968 berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 34 melalui SK Menteri Sosial Republik Indonesia No. HUK 3-1-50/107 tentang pemberian Santunan Lanjut Usia/Jompo. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji Gowa awalnya dibangun pada tanggal 28 November 1977 dan diresmikan oleh Menteri Sosial Mintareja S.H. dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terutama kepada para lanjut usia yang meliputi daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.²³

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Otonomi Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah (Pemda) ingin mengambil alih semua panti-panti sosial yang ditangani oleh Kementerian Sosial pada tahun 2018. Sementara Kementerian Sosial sendiri memandang bahwa panti-panti sosial yang sebelum tahun 1999 diambil itu dulunya terlantar dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah. Kementerian Sosial bertahan dengan mengubah nama dari panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) karena programnya yang bersifat lanjutan dan bukan bersifat dasar. Sehingga BRSLU tidak menerima orang-orang terlantar, kecuali ada lansia yang butuh pendampingan. Program itupun terus berlanjut mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022, Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) Gau Mabaji Gowa berubah nama menjadi Sentra Gau Mabaji Gowa sampai sekarang. Seiring dengan perubahan nama itu, fungsi Sentra Gau Mabaji Gowa juga mengalami perubahan dengan memberikan multi layanan dan multi fungsi kepada beberapa jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dulunya hanya diberikan kepada para lansia.²⁴

Sentra Gau Mabaji Gowa dibangun di atas lahan seluas tiga hektar yang terletak 29 Km di arah barat kota Gowa yaitu Jl. Poros Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang dihuni oleh tujuh belas orang lansia yang terdiri dari sebelas orang perempuan dan enam orang laki-laki. Selain lansia, sentra ini juga dihuni oleh anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), orang disabilitas dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS). Berdasarkan layanan dan fungsi yang dimiliki, semua kebutuhan sandang, pangan dan papan para penghuni Sentra Gau Mabaji


²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 206.

²³Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

²⁴Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

Gowa ditanggung oleh pemerintah. Serta pihak pengelola juga tidak meminta bayaran dari pemenuhan kebutuhan yang diberikan, baik kepada para penghuni maupun kepada para keluarga para penghuni Sentra Gau Mabaji Gowa.²⁵

Adapun struktur Organisasi Sentra Gau Mabaji Gowa disusun berdasarkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sentra Gau Mabaji Gowa

Sementara itu, Sentra Gau Mabaji Gowa tidak memiliki visi dan misi tersendiri. Visi dan misi Sentra Gau Mabaji Gowa bergantung kepada visi dan misi Kementerian Sosial. Sementara visi dan misi Kementerian Sosial bergantung kepada visi dan misi Presiden yang lebih condong kepada peningkatan kesejahteraan fakir miskin.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, panti sosial adalah lembaga atau unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu atau beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.²⁷ Tugas panti sosial itu adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelayanan lanjut usia dalam panti adalah proses bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan, dan perawatan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana dalam panti yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.²⁸ Sesuatu yang disebut dengan panti pasti akan dihuni oleh banyak orang, maka

²⁵Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

²⁶Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

²⁷Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, "UPT Panti Sosial", *Official Website Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*, <https://www.dinsos.jakarta.go.id/struktur/upt-panti-sosial> (5 Juni 2023).

²⁸Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* (Jakarta: CV. Maloho Jaya Abadi, 2009), h. 91.

pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Sentra Gau Mabaji Gowa merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial Republik Indonesia di bawah naungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) yang fokus melakukan upaya dalam implementasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).²⁹ Panti sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya para lansia dengan melakukan penampungan, assessment dan pengkajian terhadap persoalan yang terjadi antara para orang tua lanjut usia dengan anak ataupun keluarganya.

Sama halnya dengan Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, setelah pihak Sentra Gau Mabaji Gowa telah melakukan pendalaman terhadap persoalan yang terjadi, maka pihak panti akan mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Jika permasalahan tersebut ditimbulkan karena ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, maka pihak panti menampung lansia itu sambil menengahi permasalahan yang sedang terjadi. Tetapi, jika persoalan tersebut ditimbulkan karena faktor ekonomi, maka pihak panti akan berusaha memberikan bantuan berupa material untuk dipakai berusaha. Namun jika lansia itu tidak mampu lagi untuk berusaha, maka barulah lansia itu diterima masuk di Sentra Gau Mabaji Gowa dengan juga memperhatikan kondisi keluarga lansia yang ditinggalkan.³⁰ Begitu juga dengan masalah-masalah yang terjadi lainnya, baik dari jenis PMKS lansia maupun yang lainnya. Sehingga jika dilihat dari fungsinya, Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki peran yang sangat besar dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait dengan PMKS lansia.

B. Efektifitas Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa

Untuk mengetahui efektifitas segala sesuatu, maka hal yang paling pertama diperhatikan adalah efek, dampak, pengaruh atau hasil yang telah dicapai melalui suatu cara atau usaha tertentu yang telah dilakukan. Hal yang harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang maksimal adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada objek layanan. Semakin sedikit keluhan yang diungkapkan oleh objek pelayanan, maka dapat diketahui bahwa semakin efektif pelayanan yang diberikan. Tentunya pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan objek pelayanan, yaitu dengan memperhatikan jenis pelayanan yang diberikan serta usaha dan waktu yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan objek layanan.

Berhubungan dengan pemenuhan layanan, panti sosial memiliki peran yang sejalan dengan tujuan hukum syariat (*maqāṣid syarī'ah*). Hal itu disebabkan karena panti sosial berupaya untuk menjaga jiwa lansia (*ḥifẓ al-Nafs*) serta berusaha memenuhi kebutuhan para lansia yang tinggal di dalam panti, baik yang bersifat primer (*al-Darūriyah*), sekunder (*al-Ḥājīyah*) maupun tersier (*al-Taḥsīniyah*).

Begitu juga dengan Sentra Gau Mabaji Gowa yang dimana ia selalu memberikan pelayanan yang maksimal dalam pemenuhan kebutuhan para Penyandang Masalah

²⁹Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

³⁰Novita Kartika (38 tahun), Pekerja Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 26 Juni 2023.

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan itu juga tidak hanya diberikan kepada para lansia saja, melainkan kepada semua jenis PMKS yang tinggal di panti tersebut.

Sentra Gau Mabaji Gowa juga tidak meminta bayaran dari semua pelayanan dan fasilitas yang diberikan, baik kepada pihak keluarga maupun kepada pihak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu sendiri. Artinya, semua kebutuhan PMKS itu ditanggung oleh pemerintah di bawah naungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) Menteri Sosial.

Sentra Gau Mabaji Gowa adalah suatu lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) yang multi fungsi. Hal demikian disebabkan karena fungsinya yang juga multi fungsi yang dimana ia tidak hanya menerima jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lansia saja. Bahkan, ia juga menerima beberapa jenis PMKS. Adapun beberapa jenis PMKS yang diterima di Sentra Gau Mabaji Gowa adalah sebagai berikut:³¹

- a. Lanjut usia terlantar. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- b. Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anak PMKS yang pertama adalah anak terlantar, yaitu seorang anak berusia 5 tahun sampai 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarganya maupun anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarganya. Yang kedua adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah yang dimana ia diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana maupun yang menjadi korban tindak pidana atau menyaksikan dan mendengar secara langsung terjadinya suatu tindak pidana. Yang ketiga adalah anak jalanan, yaitu seorang anak yang berusia 5 tahun sampai 18 tahun yang dimana ia bekerja atau dipekerjakan di jalanan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Yang keempat adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu seorang anak yang berusia 0 sampai 18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan, anak korban penculikan, anak korban kekerasan fisik maupun kekerasan mental, anak korban eksploitasi (korban pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan ekonomi pribadi), anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dari komunitas adat terpencil serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
- c. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pola pikir, perilaku dan perasaan yang termanifestasi (terwujudkan) dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang memiliki makna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.
- d. Orang disabilitas. Orang disabilitas adalah orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu aktivitas sehingga kelainan fisik itu menjadi rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani

³¹Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental maupun penyandang disabilitas fisik dan mental.

- e. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS). PMBS adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Pada dasarnya, semua jenis PMKS itu diterima di Sentra Gau Mabaji Gowa. Tetapi, ia mengecualikan jenis PMKS NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) baik dari kategori anak-anak (anak yang memerlukan perlindungan khusus yang berusia 0 sampai 18 tahun) maupun kategori orang dewasa. Penyebabnya adalah karena kondisi pagar yang kurang memungkinkan yang dimana seharusnya Sentra Gau Mabaji Gowa harus memiliki pagar yang tinggi dan pengamanan yang ketat untuk menampung jenis PMKS NAPZA.³² Hal demikian dilakukan agar kestabilan Sentra Gau Mabaji Gowa tetap terjaga.

Demi mencapai hasil yang maksimal, mekanisme atau rangkaian kerja sesuatu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani kasus penitipan orang tua lansia oleh anak atau keluarga yang hendak menitipkan orang tua lansia di tempat tersebut.

Pada dasarnya, Sentra Gau Mabaji Gowa hanya menerima dan menampung orang tua lansia yang terlantar dan tidak memiliki keluarga, maka pemerintah setempat mengajukan surat permohonan kepada pihak Sentra Gau Mabaji Gowa secara langsung. Tetapi, jika orang tua lansia masih memiliki keluarga atau anak, maka keluarga atau anak itulah yang mengajukan permohonan kepada Sentra Gau Mabaji Gowa secara langsung. Setelah kepala panti menerima ajuan tersebut, maka staf pengelola Sentra Gau Mabaji Gowa melakukan assessment (pencarian data) ke lapangan. Kemudian pihak panti mendeteksi permasalahan yang terjadi antara orang tua tersebut dengan anak ataupun keluarganya, mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan memberikan program pelayanan yang cocok terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Sentra Gau Mabaji Gowa.

Setelah permasalahan itu telah terpecahkan dan permasalahan orang tua lansia itu telah mendapatkan program yang cocok di dalam Sentra Gau Mabaji Gowa, maka pihak panti akan menjemput orang tua lansia tersebut secara langsung atau pihak dari Dinas Sosial. Jika permasalahan itu bisa ditangani di masyarakat, maka program PMKS dilaksanakan di masyarakat tanpa dibawa ke Sentra Gau Mabaji Gowa. Tetapi, jika permasalahan itu bisa diselesaikan dalam lingkungan keluarga, maka program PMKS hanya dilaksanakan pada keluarga orang tua lansia tersebut.

Oleh karena itu, Sentra Gau Mabaji Gowa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi dan penguatan pada keluarga atau masyarakat terhadap permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya terkait permasalahan orang tua lansia di lingkungannya. Tetapi, jika orang tua lansia harus mendapatkan program residensial di dalam panti, maka keluarga atau anak orang

³²Nurlinah (52 tahun), Kepala Subbag Tata Usaha Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

tua lansia itu melakukan registrasi dan menyatakan kesiapan kerja sama sebelum menitipkan orang tuanya di Sentra Gau Mabaji Gowa. Setelah itu, pihak panti akan menunjuk pekerja sosial yang menangani orang tua lansia yang dititipkan tadi.

Pada hari pertama, pekerja sosial akan menjelaskan aturan-aturan yang harus ditaati orang tua lansia di panti itu dan kewajiban-kewajiban Sentra Gau Mabaji Gowa kepada mereka. Pada hari kedua, pekerja sosial melakukan sosialisasi terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar dan memperkenalkan berbagai macam profesi pekerja sosial yang disediakan di Sentra Gau Mabaji Gowa. Jika orang tua lansia memiliki kebutuhan yang tidak dimiliki pekerja sosial itu, maka pihak panti akan merujuk kepada tenaga pekerja yang memiliki profesi sesuai dengan kebutuhan orang tua lansia itu, baik tenaga pekerja itu berasal dari luar maupun dari dalam panti. Kemudian pada hari ketiga, staf pengelola Sentra Gau Mabaji Gowa membuat rencana intervensi bagi orang tua lansia dan membuat jadwal kegiatan yang menjadi patokan orang tua lansia tersebut setiap hari.

Sentra Gau Mabaji Gowa juga melakukan assessment kebutuhan atau minat dan bakat para orang tua lansia. Jika dalam assessment orang tua lansia itu memiliki minat dan bakat tertentu, maka pekerja sosial akan memberikan ruang, fasilitas dan pelatihan untuk mengasah minat dan bakat tersebut. Tujuannya adalah agar ketika orang tua lansia tersebut dipulangkan kembali kepada keluarganya, ia sudah memiliki pegangan untuk dirinya. Tetapi sebelum dipulangkan, pekerja sosial melakukan advokasi kepada keluarga orang tua lansia tersebut, masyarakat dan pemerintah setempat. Oleh karena itu, Sentra Gau Mabaji Gowa didukung dan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara orang tua lansia dengan keluarga ataupun masyarakat setempat agar mereka menerimanya.

Sentra Gau Mabaji Gowa juga melakukan program penguatan keluarga terhadap para lansia yang memiliki minat dan bakat namun terkendala keterbatasan ekonomi. Maka Sentra Gau Mabaji Gowa akan memfasilitasi orang tua lansia tersebut agar ia bisa hidup mandiri dan memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Petugas Sentra Gau Mabaji Gowa juga akan melakukan tahapan-tahapan intervensi, yaitu program residensial, program komunitas dan program penguatan keluarga.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Sentra Gau Mabaji Gowa

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Asrama	10
2.	Asrama (<i>nursing care</i>)	1
3.	Kantor	1
4.	Gedung layanan publik	1
5.	Rumah dinas	12
6.	Masjid	1
7.	Aula	1
8.	Perpustakaan	1
9.	Klinik	1
10.	Wisma tamu	1
11.	Tempat olahraga	1

12.	Dapur	1
13.	Ruang konseling	1
14.	Ruang CC	1
15.	Ruang keterampilan	1
16.	Gudang logistik	1
17.	Lahan pemakaman	1
18.	Ambulance	1
19.	Kendaraan dinas	4
20.	VIAR	3

Selain fasilitas di atas, ada juga fasilitas lain yang disediakan Sentra Gau Mabaji Gowa:

- a. Taman dan kebun
- b. Listrik
- c. TV, kipas angin, radio, mesin cuci, dispenser, sumur dan pompa
- d. Alat olahraga
- e. Pengolahan air bersih
- f. Jalan aspal
- g. Pos Satuan Pengamanan (SATPAM)

Dari semua program pelayanan, serta sarana dan prasana yang diberikan kepada para penghuni, Sentra Gau Mabaji Gowa sudah memenuhi kebutuhan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkhusus kepada para orang tua lanjut usia.

C. *Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Sosial dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah*

1. *Penyebab Dititipkannya Lansia di Sentra Gau Mabaji Gowa*

Untuk mengetahui status hukum sesuatu, maka hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah dengan mengetahui sebab lahirnya status hukum tersebut. Ditetapkannya atau berubahnya suatu hukum, tentu sangat dipengaruhi oleh sebab-sebab yang melatarbelakanginya. Setelah peneliti melakukan wawancara dari beberapa informan serta data-data wawancara yang disesuaikan antara satu dengan yang lainnya, baik data yang bersumber dari staf pengelola maupun data yang bersumber dari para lansia. Peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan orang tua lanjut usia harus tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa.

Seperti halnya yang dialami oleh ibu Kalsum yang dimana ia terpaksa masuk di Sentra Gau Mabaji Gowa karena faktor ekonomi yang sangat kurang. Sang ibu sebenarnya memiliki empat orang anak, tapi sang anak tidak mampu membiayai ibunya karena keterbatasan faktor ekonomi. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat suka tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa karena tempatnya yang bersih dan semua pelayanan yang diberikan sangat baik terutama pelayanan makanan.³³

Berbeda halnya dengan ibu Muliati yang dimana ia mengatakan bahwa ia tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa karena ia ingin mencari ketenangan dan kenyamanan serta ia ingin menghindar dari keluarganya yang sering ribut (bertengkar). Keluarga ibu juga

³³Kalsum (50 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

tidak pernah datang untuk menjenguknya. Sang ibu juga merasa senang dan nyaman tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa.³⁴

Berbeda dengan bapak Anwar Hafid S.E yang dimana ia masuk di Sentra Gau Mabaji Gowa karena keluhan penyakit hipertensi dan asam urat yang dideritanya. Sehingga dengan izin Allah dan petunjuk dokter serta bagian keperawatan Sentra Gau Mabaji Gowa, ia bisa sembuh total dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa.³⁵

Ibu Rosmiati Andi Parinring juga mengatakan bahwa ia merasa senang tinggal Sentra Gau Mabaji Gowa karena makanan dan tempat tinggalnya terjamin. Ia juga mengungkapkan alasan utamanya tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa adalah karena ia tidak memiliki tempat tinggal dan juga tidak memiliki keluarga lagi yang mampu untuk tinggal bersamanya. Sehingga ia tidak mau menyusahkan cucunya. Meskipun demikian, sang ibu juga sangat merindukan cucunya.³⁶

Sama halnya dengan bapak Jamaluddin yang mengungkapkan bahwa ia merasa baik tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa karena kehidupan yang terjamin dan ia tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengatakan bahwa semua pelayanan yang diberikan pihak Sentra Gau Mabaji Gowa sangat memuaskan, terutama pada pelayanan kesehatan terhadap penyakit pernapasan yang dideritanya. Alasan ia tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa adalah karena ia tidak ingin diganggu oleh keluarganya. Padahal banyak keluarganya yang ingin tinggal bersamanya dan merawatnya.³⁷

Dari semua wawancara yang dilakukan dari beberapa sampel informan, dapat diketahui bahwa sebagian para orang tua lansia ditiadakan di panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa dengan alasan yang bisa diterima dan ada juga sebagian kecil alasan yang tidak bisa diterima. Anak-anak dari orang tua lansia ini harus mengerahkan dan memaksimalkan seluruh daya dan upayanya untuk tetap bisa tinggal bersama orang tuanya serta memberikan perhatian yang lebih ketika tinggal bersama orang tuanya. Karena orang tua lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang anaknya daripada hartanya, terutama jika orang tua itu telah memasuki masa-masa lanjut usianya. Adapun jika orang tua yang masuk di panti sosial Sentra Gau Mabaji Gowa disebabkan karena terlantar dan tidak memiliki keluarga, maka ini merupakan alasan yang dibenarkan dan sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* dalam rangka menjaga nyawa manusia (*hiḏ al-Nafs*).

2. Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Jompo dan Panti Sosial

Penitipan orang tua yang lanjut usia di panti sosial menjadi polemik yang kurang diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di Indonesia. Pasalnya banyak anak yang belum atau sudah sibuk berkeluarga, bekerja dan mencari nafkah justru ia melalaikan tugas dan kewajibannya kepada orang tuanya. Padahal syariat Islam memerintahkan secara jelas kepada manusia secara umum untuk berbakti kepada orang tuanya sepanjang hidup orang tuanya. Bahkan sampai setelah wafatnya, manusia tetap

³⁴Muliati (68 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

³⁵Anwar Hafid (63 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

³⁶Rosmiati Andi Parinring (85 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

³⁷Jamaluddin (82 tahun), Lanjut Usia di Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 27 Juni 2023.

harus berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana yang telah tercantum pada tugas dan kewajiban anak yang telah dijelaskan. Hal ini telah tertulis dalam Q.S. al-Isrā'/17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.³⁸

Pada ayat ini, Ibnu Jarīr al-Ṭabarī mengutip perkataan Ibnu ‘Abbās, Qatādah dan Ibnu Zaid dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan kata *qaḍā* (قَضَى) adalah *amara* (أَمَرَ) yang berarti memerintahkan. Sedangkan Ibnu Mas‘ūd dan Yahyā mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makna *qaḍā* (قَضَى) adalah *waṣṣā* (وَصَّى) yang berarti mewasiatkan. Begitu juga yang dikatakan oleh Mujāhid yang mengatakan bahwa maksud kata *qaḍā* (قَضَى) adalah *auṣā* (أَوْصَى) yang juga berarti mewasiatkan.³⁹ Dalam usul fikih, kata perintah menunjukkan kepada kewajiban. Artinya, semua tafsir ini menunjukkan bahwa seluruh manusia terlebih lagi umat Islam wajib untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu juga dengan wasiat yang ditinggalkan mengandung arti bahwa wasiat itu wajib untuk dikerjakan. Dan salah satu wasiat Allah Swt. kepada para hamba-Nya adalah wasiat berbuat baik kepada orang tua. Hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. Luqmān/31: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya.⁴⁰

Karena begitu pentingnya perintah berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah Swt. selalu menempatkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada-Nya. Contohnya seperti yang tercantum dalam Q.S. al-Nisā'/4: 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Terjemahnya:

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2022), h. 284.

³⁹ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālib al-Āmalī al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*, Juz 17 (t.t., Dār al-Tarbiyah wa al-Turās t.th.), h. 413-414.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 412.

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.⁴¹

Dan juga sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بُرِّ الوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي بَيْرٌ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي (البحاري)⁴²

Artinya:

Dari Abū ‘Amr al-Syaibānī ia berkata: Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami seraya menunjuk rumah ‘Abdullāh, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw.: “Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?” Beliau menjawab: “Shalat pada waktunya.” Aku bertanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Kemudian berbakti kepada kedua orang tua.” Lalu aku bertanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Kemudian berjihad di jalan Allah.” ‘Abdullāh berkata: “Beliau menyebutkan perkara tersebut kepadaku, dan sekiranya aku meminta lebih banyak pastilah beliau menambahkannya untukku.”

Dari dalil-dalil ini juga melahirkan hukum bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban sepanjang masa yang tidak mengenal batas waktu. Maka menitip orang tua di panti sosial adalah suatu kedurhakaan dan merupakan perbuatan dosa. Sehingga hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram dan terlarang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (رواه مسلم)⁴³

Artinya:

Dari Abū Hurairah, Nabi saw. bersabda: “Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina.” Ada yang bertanya: “Siapakah wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “(Sungguh hina) seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga.”

Sejatinya, penitipan orang tua di panti sosial bukanlah model dari sistem sosial Islam. Ini semua adalah produk sistem sosial barat yang individualis dan materialistis. Tetapi, jika dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi, banyak orang tua lanjut usia yang terlantar dan tidak dirawat oleh anak-anaknya dan keluarganya. Bahkan ada orang tua lanjut usia yang terlantar dan sampai meninggal dunia karena tidak mendapatkan perhatian dari anak-anaknya dan keluarganya di masa tuanya. Sehingga panti sosial ini memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam *maqāṣid syarī’ah* yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu *maṣlaḥah al-*

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 84.

⁴²Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1, h. 112, no. 527.

⁴³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 1978, no. 2551.

Darūriyah terkhusus *ḥifẓ al-Nafs* (حِفْظُ النَّفْسِ) yang berarti pemeliharaan atau penjagaan terhadap nyawa manusia, khususnya terhadap nyawa orang tua lanjut usia.

Penitipan orang tua di panti sosial merupakan suatu perbuatan yang buruk. Karena sang anak dari orang tua itulah yang wajib dan bertanggung jawab penuh terhadap orang tua mereka. Namun terkadang ada anak yang tidak peduli dengan kewajiban mereka kepada orang tuanya. Sehingga panti sosial hadir untuk menjembatani permasalahan yang terjadi antara anak dengan orang tuanya dengan melakukan penampungan, assessment dan pengkajian terhadap setiap permasalahan yang terjadi diantara mereka.⁴⁴

Dengan adanya panti sosial, ada mudarat yang dapat dihindarkan dan ada pula maslahat yang dapat diwujudkan. Hal itu disebabkan karena panti sosial memiliki peran yang penting dalam penanganan terhadap kasus-kasus penelantaran orang tua lansia. Sehingga panti sosial berusaha mewujudkan maslahat untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi para orang tua lanjut usia (lansia), baik itu pada tingkatan *maṣlahah al-Darūriyah*, *al-Hājiyah* maupun *al-Taḥsīniyah*. Tetapi, dengan adanya panti sosial juga menyebabkan sang anak bermudah-mudahan untuk tidak berbakti kepada orang tuanya.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, maka peneliti mengetahui bahwa Sentra Gau Mabaji Gowa berfungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya juga bagi para orang tua lanjut usia (lansia). Bahkan panti sosial pada umumnya terkhusus Sentra Gau Mabaji Gowa memiliki tujuan yang selaras untuk mewujudkan salah satu pokok penjagaan terhadap tujuan *syara'* itu diturunkan, yaitu penjagaan terhadap jiwa manusia (*ḥifẓ al-Nafs*). Oleh karenanya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

a. Hukum asal menitip orang tua lanjut usia di panti sosial adalah haram. Tetapi, status hukum itu dapat dinaikkan dari haram menjadi makruh jika terdapat uzur, seperti:

- 1) Seorang anak yang dikhawatirkan akan menghardik dan membangkang terhadap perintah orang tuanya yang menyebabkan ia akan durhaka kepada orang tuanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa membangkang kepada orang tua merupakan suatu perbuatan dosa besar. Banyak hal yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi durhaka kepada orang tuanya, diantaranya adalah karakter atau watak dari sang anak yang keras yang menyebabkan sang anak mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang tuanya sehingga membuat mereka menangis dan bersedih atas perilaku anaknya. Menggerutu terhadap perintah orang tua yang diperintahkan kepadanya. Melakukan kemungkaran di depan kedua orang tuanya yang dimana kemungkaran itu tidak disukai oleh orang tuanya. Membentak orang tuanya dengan meninggikan suaranya di hadapan mereka ataupun mengeluarkan kata-kata kasar untuk mereka yang semestinya tidak diucapkan oleh sang anak. Padahal telah jelas dalam Al-Qur'an bahwa mengucapkan perkataan yang menunjukkan ketidakpatuhan kepada perintah orang tua merupakan perbuatan yang terlarang. Apalagi sampai mengeluarkan perkataan kasar, tentu hal itu lebih terlarang lagi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 23.

⁴⁴Novita Kartika (38 tahun), Pekerja Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, *Wawancara*, Gowa, 26 Juni 2023.

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ هُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.⁴⁵

Bahkan sampai kepada melihat orang tua dengan pandangan mata yang tajam dan marah, sang anak juga dapat membuat orang tua menjadi kecewa dan sedih. Dan semua perilaku ini dapat menyebabkan seorang anak menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya.

- 2) Kondisi ekonomi anak yang sangat sulit yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan orang tuanya sehingga dikhawatirkan orang tua tersebut tidak terurus dan terlantar. Kondisi ini menjadi faktor utama seorang anak menitip orang tuanya di panti sosial. Penyebabnya adalah sang anak atau keluarga yang memang ia tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) karena ia mau bekerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan atau memang ia sengaja tidak mau bekerja. Sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan orang tuanya sehari-hari.
- 3) Faktor kesibukan anak yang menyebabkan ia tidak memiliki waktu untuk merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Faktor kesibukan merupakan salah satu kasus yang sering terjadi pada anak yang bekerja atau memiliki urusan yang sangat banyak di luar rumah. Sehingga banyak orang tua lansia yang tidak terurus di rumah yang sering mengalami kesepian dan melakukan kesalahan akibat sang anak yang sibuk bekerja di luar sampai ia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan dan mengurus orang tuanya di rumah. Padahal kondisi ekonomi sang anak baik dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang tuanya sehari-hari.

Perubahan status hukum dari haram menjadi makruh disebabkan karena ketiga uzur di atas sebenarnya masih memiliki pilihan lain dan tidak sampai menghilangkan lima unsur *maqāṣid syarī'ah*. Tetapi ketiga uzur ini akan mempersulit dalam pemenuhan terhadap lima unsur tersebut. Seperti halnya dengan sifat dan karakter seorang anak yang pemarah dan keras yang bisa diubah dan diatasi. Begitu juga dengan kondisi ekonomi yang menyebabkan seorang anak menitip orang tuanya di panti sosial juga bertentangan dengan akidah umat Islam karena Allah Swt. telah menjamin rezeki semua makhluknya selama ia masih hidup di muka bumi. Umat Islam juga meyakini bahwa seorang manusia tidak akan mati kecuali jatah rezeki yang diberikan kepadanya telah habis. Dengan keyakinan seperti itu, sang anak akan lebih semangat mencari rezeki (nafkah) untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, bukan justru menitipkan orang tuanya di panti sosial. Apalagi jika seorang anak menitip orang tuanya di panti sosial karena faktor kesibukan bekerja atau urusan yang sangat banyak di luar rumah, tentunya uzur ini tidak dapat diterima karena sang anak ini harusnya lebih mengutamakan prioritas (kepentingan) hidupnya untuk mengurus dan merawat orang tuanya daripada pekerjaannya. Meskipun pada dasarnya, ia bekerja demi memenuhi kebutuhan orang tuanya. Sehingga solusi dari faktor kesibukan ini adalah dengan cara mengambil pembantu untuk mengurus dan merawat orang tuanya. Ketiga uzur di atas tidak dapat

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 284.

dibenarkan secara mutlak agar sang anak tidak bermudah-mudahan untuk menitip orang tua mereka yang lanjut usia di panti sosial, terlebih lagi jika mereka masih mampu untuk mengurus dan merawat orang tua mereka.

b. Status hukum menitip orang tua di panti sosial dapat dinaikkan dari haram menjadi mubah (boleh) jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun alasan menitip orang tua di panti sosial yang dibenarkan oleh syariat adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan kesehatan jasmani maupun akal anak yang sakit yang pada dasarnya ia juga membutuhkan perawatan sehingga dikhawatirkan ia tidak dapat mengurus orang tuanya bahkan ia dapat menyakiti orang tuanya. Terkadang sang anak ingin merawat orang tuanya. Tetapi, pada kondisi kesehatan jasmani yang sakit atau cacat menyebabkan ia terhalang untuk merawat orang tuanya. Begitu juga dengan kondisi anak yang mengalami gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan spektrum autisme (ASD), depresi dan gangguan mood, gangguan stres pascatrauma (PTSD) atau skizofrenia yang dimana mereka sebenarnya juga lebih membutuhkan perawatan khusus sehingga ia tidak bisa merawat orang tuanya.
- 2) Keinginan orang tua itu sendiri yang menginginkan untuk tinggal di panti sosial dengan alasan-alasan tertentu. Ada banyak sebab orang tua ingin tinggal di panti sosial. Diantara alasan orang tua ingin tinggal di panti sosial adalah seperti ingin mencari ketenangan. Pada masa lanjut usia, orang tua biasanya menginginkan ketenangan dalam hidupnya. Sehingga dengan banyaknya anak cucunya atau keluarganya yang menyebabkan orang tua itu sulit untuk mendapatkan ketenangan, justru ia merasa terganggu dengan keributan yang ada, baik keributan yang ditimbulkan dari keramaian maupun keributan yang ditimbulkan dari perselisihan. Salah satu alasan yang sering diungkapkan oleh orang tua yang ingin tinggal di panti sosial adalah ingin mencari teman cerita. Biasanya orang tua seperti ini tidak memiliki teman curhat di rumah akibat anak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusannya. Alasan selanjutnya adalah karena orang tua tersebut sudah tidak ingin lagi bekerja, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan mencari nafkah. Orang tua seperti ini hanya ingin menikmati masa tuanya.

Kedua alasan di atas merupakan alasan yang dibenarkan dalam syariat karena kedua alasan tersebut merupakan suatu keadaan darurat yang tidak memiliki pilihan lain, sehingga menyebabkan sang anak terpaksa untuk menitip orang tuanya di panti sosial.

Penetapan status hukum pengharaman penitipan orang tua di panti sosial menjadi mubah (boleh) bersandar pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'ām/6: 119.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.⁴⁶

Dan juga bersandar pada kaidah fikih:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ⁴⁷

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 143.

⁴⁷Muhammad Šidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Taūzi', 2002 M/1422 H), h. 234.

Artinya:

“Keadaan yang darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Dengan semua alasan-alasan di atas, membolehkan sang anak untuk menitipkan orang tuanya di panti sosial. Tetapi, seorang anak tidak boleh bermudah-mudahan dalam menitipkan orang tua mereka yang lanjut usia di panti sosial jika ia masih mampu untuk menjaga dan merawat orang tuanya.

Dengan adanya panti sosial, diharapkan dapat mewujudkan *maqāṣid syarī’ah* pada setiap waktu dan tempat, terutama bagi para lansia yang terlantar. Oleh karena itu, Dr. Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Uṣūl al-‘Āmmah li waḥdah al-Dīn* mengatakan:

المَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ هِيَ الْعَايَاتُ وَالْأَهْدَافُ وَالتَّنَائِجُ وَالْمَعَانِي الَّتِي أَتَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ الْغَرَاءُ وَأَثْبَتَتْهَا الْأَحْكَامُ
الشَّرْعِيَّةُ وَسَعَتْ إِلَى تَحْقِيقِهَا وَإِجَادِهَا وَالْوُضُوءِ إِلَيْهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ⁴⁸

Artinya:

“*al-Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah sasaran, tujuan, hasil dan makna yang dibawa oleh syariat yang agung dan ditetapkan oleh hukum *syarī’ah* yang harus dicapai, ditemukan dan dijangkau pada setiap waktu dan tempat.”

Dengan *maqāṣid syarī’ah*, dapat disimpulkan bahwa tidak ada syariat atau aturan apapun di dunia ini yang dapat mendekati, menyamai atau bahkan yang dapat melebihi syariat Islam, baik itu peraturan yang terdahulu maupun peraturan yang terbaru. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Zaid bin Muḥammad al-Rummānī:

وَصَلَتْ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي مَبْلَغِ حِرْصِهَا عَلَى حِمَايَةِ الْأَنْفُسِ إِلَى شَأْوٍ بَعِيدٍ. لَمْ تَكُذْ تَصِلْ إِلَى مِثْلِهِ أَيْ
شَرِيعَةٍ أُخْرَى مِنْ شَرَائِعِ الْعَالَمِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ⁴⁹

Artinya:

“Syariat Islam telah sampai pada kedudukannya yang sangat menginginkan (memprioritaskan) pemeliharannya terhadap jiwa dengan secara keseluruhan yang sangat jauh. Tidak ada aturan manapun di bumi ini yang hampir mendekati aturan seperti ini (syariat Islam), baik aturan terdahulu maupun aturan yang baru.”

Hal ini disebabkan karena Islam mampu menjawab semua tantangan dan permasalahan pada setiap waktu dan tempat, seperti halnya permasalahan terkait dengan panti sosial.

3. Fatwa Ulama tentang Penitipan Orang Tua di Panti Jompo dan Panti Sosial

Dalam halaman resminya, Dār al-Iftā’ Mesir menerima pertanyaan terkait hukum seorang anak yang menempatkan orang tuanya di panti jompo. Sekretaris Dār al-Iftā’ Mesir Dr. Aḥmad Mamdūḥ menjawab:

إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَعَجَّلَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَوَصَفِ الْأَبْنَاءِ بِالْجُحُودِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ.
فَالْأَصْلُ أَنْ يَرَعَى الْأَبْنَاءُ وَالِدَيْهِمَا حِينَ الْكِبَرِ لَكِنْ تَطَّلُ الطَّرُوفُ مُتَفَاوِتَةً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ يَكُونُ دَافِعُهُمْ

⁴⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Uṣūl al-‘Āmmah li waḥdah al-Dīn* (Cet. I; t.t., t.p., 1972 M), h. 61.

⁴⁹Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Juz 1, h. 83.

التَّكْرِيمُ لَهُ وَحُسْنُ رِعَايَتِهِ. فَدُعَايَا الرَّجُلِ مِنَ الرَّهَائِمِ وَلَا يُوجَدُ مَنْ يُقَوْمُ عَلَى خِدْمَتِهِ فَتَرْكُهُ هُنَا ظُلْمٌ لَهُ.
وَبِالتَّالِي لَا يَنْبَغِي التَّسْرُّعُ بِالْحُكْمِ عَلَى فِعْلِ النَّاسِ دُونَ تَبَيُّنِ كَافَّةٍ جَوَانِبِهِ.⁵⁰

Artinya:

Kita tidak boleh terburu-buru menilai masalah ini dan menggambarkan anak-anak (yang menitipkan orang tuanya) sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih dan sifat tercela lainnya. Pada dasarnya adalah bahwa anak-anak merawat orang tua mereka pada masa tua, tetapi ketidakseimbangan sering terjadi diantara manusia sehingga terkadang ia merawat mereka sebagai penghormatan bagi mereka dan perawatan yang baik. Seorang pria mungkin menderita pikun dan tidak ada yang melayaninya, maka meninggalkannya di sini adalah suatu kezaliman bagi dirinya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh terburu-buru menilai perbuatan orang lain tanpa penjelasan aspeknya secara menyeluruh.

Salah satu anggota al-Azhār al-‘Alamī li al-Fatwā al-Ilīktrūniyyah Syaikh ‘Abdullāh Ismā’īl mengatakan:

إِنَّ وَضْعَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ فِي دَارِ الْمُسْنِينَ يُعْتَبَرُ أَمْرًا مَأْسُومًا لِأَنَّ الْإِبْنَ يُضِيعُ حَقَّ مَنْ حُقِّقَ فِيهِ خَلْقُهُ
اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَبًا أَوْ أُمًَّ. أَنَّ وَضْعَ الْإِبْنَ أُمُّهُ أَوْ أَبُوهُ فِي دَارِ الْمُسْنِينَ يُعْتَبَرُ وَكَأَنَّهُ حُكِمَ عَلَيْهِمَا بِالْإِعْدَامِ
فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ رَدُّ الْجَمِيلِ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى رِعَايَتِهِمَا لَهُ فِي سِنِّ الصِّغَرِ. أَنَّ مَرَضَ الْآبِ أَوْ الْأُمِّ هُوَ
إِتِّبَالٌ مِنَ اللَّهِ لِهَذَا الْإِبْنِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَمِلَ وَيَصْبِرَ عَلَى هَذَا الْإِتِّبَالِ حَتَّى يَجْزِيَهُ اللَّهُ كُلَّ خَيْرٍ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْزَعَ
أَبَدًا أَمَامَ هَذَا الْإِتِّبَالِ حَتَّى لَا يَقَعَ فِي ذَنْبٍ.⁵¹

Artinya:

Sesungguhnya penempatan ayah dan ibu di panti jompo merupakan kondisi yang tragis, karena seorang anak menghilangkan hak-hak kemanusiaan yang telah diciptakan Allah sebelum ia menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Penitipan yang dilakukan seorang anak kepada ibu atau ayahnya di panti jompo dianggap seakan-akan mereka dijatuhkan hukuman mati, maka penitipan ini bukanlah balasan yang baik kepada kedua orang tua atas perawatan mereka pada usia kecil. Penyakit ayah atau ibu adalah ujian dari Allah untuk anak ini, dia harus menanggung dan bersabar terhadap ujian ini sampai Allah membalasnya dengan semua kebaikan, dan hendaknya ia tidak khawatir terhadap ujian ini agar ia tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.

Berdasarkan dua fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak diperkenankan bagi seorang anak untuk menitipkan orang tua mereka yang lanjut usia di panti jompo, panti sosial ataupun yang semisal dengan itu. Tetapi, kita juga tidak boleh terburu-buru menilai segala sesuatu yang terjadi terkait permasalahan penitipan orang tua di panti sosial sebelum mengetahui aspeknya secara menyeluruh.

⁵⁰Elbalad, “Bagaimana Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Jompo”, *Situs Resmi*.
<https://www.elbalad.news/> (17 Juli 2023).

⁵¹Elbalad, “Bagaimana Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Jompo”, *Situs Resmi*.
<https://www.elbalad.news/> (17 Juli 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam masalah ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Panti sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya para lansia dengan melakukan penampungan, *assessment* dan pengkajian terhadap persoalan yang terjadi antara para orang tua lanjut usia dengan anak ataupun keluarganya.
2. Panti sosial memiliki efektifitas yang sejalan dengan tujuan hukum syariat (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu panti sosial berupaya untuk menjaga jiwa lansia (*ḥifẓ al-Nafs*) serta berusaha memenuhi kebutuhan para lansia baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier dengan berbagai macam pelayanan fisik, kesehatan, psikososial terapi dan spiritual yang diberikan.
3. Hukum asal menitip orang tua lanjut usia di panti sosial adalah haram. Tetapi, status hukum itu dapat dinaikkan dari haram menjadi makruh jika terdapat uzur, seperti:
 - a. Seorang anak yang dikhawatirkan akan menghardik dan membangkang terhadap perintah orang tuanya yang menyebabkan ia akan durhaka kepada orang tuanya.
 - b. Kondisi ekonomi anak yang sangat sulit yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan orang tuanya sehingga dikhawatirkan orang tua tersebut tidak terurus dan terlantar.
 - c. Faktor kesibukan anak yang menyebabkan ia tidak memiliki waktu untuk merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya.

Status hukum menitip orang tua di panti sosial dapat dinaikkan dari haram menjadi mubah (boleh) jika terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti:

- a. Keadaan kesehatan jasmani maupun akal anak yang sakit yang pada dasarnya ia juga membutuhkan perawatan sehingga dikhawatirkan ia tidak dapat mengurus orang tuanya bahkan ia dapat menyakiti orang tuanya.
- b. Keinginan orang tua itu sendiri yang menginginkan untuk tinggal di panti sosial dengan alasan-alasan tertentu.

Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian ini yang diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat mengambil peran dalam bidang keilmuan secara umum, maupun bidang keilmuan Islam secara khusus. Terutama pada pembahasan yang berkaitan dengan masalah berbakti kepada orang tua dan panti sosial.
2. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi saran dan bahan referensi sekaligus menjadi petunjuk bagi para peneliti yang ingin melakukan pendalaman tentang penitipan orang tua di panti sosial.
3. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi perantara dan penyemangat bagi masyarakat secara umum maupun umat Islam secara khusus agar lebih

meningkatkan bakti kepada kedua orang tua serta tidak bosan berbuat baik kepada kedua orang tuanya (*birr al-Wālidain*).

4. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi ormas WI SULSEL (Organisasi Masyarakat Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan) agar membuat panti jompo atau panti sosial yang islami dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan membimbing para orang tua lanjut usia agar mereka dapat mengetahui agama Islam dan agar mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt., terutama ketika mereka memasuki akhir-akhir kehidupan mereka.
5. Peneliti berharap penelitian ini dapat disempurnakan dan ditindak lanjuti terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan penitipan orang tua di panti sosial khususnya di Sentra Gau Mabaji Gowa.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Berikutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati untuk pengembangan kajian lebih lanjut. Pertama, data yang diperoleh terbatas pada satu lokasi, yakni Panti Sosial Sentra Gau Mabaji Gowa, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi panti sosial lainnya di daerah atau institusi berbeda. Kedua, pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka, sehingga analisis bersifat deskriptif dan belum didukung oleh data kuantitatif yang lebih luas. Ketiga, tinjauan hukum dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* difokuskan pada aspek *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) tanpa membahas secara mendalam dimensi-dimensi *maqāṣid* lainnya seperti *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-dīn*, yang sebenarnya juga relevan dalam konteks perawatan lansia.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar: (1) dilakukan studi komparatif antara beberapa panti sosial di wilayah berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh; (2) pendekatan campuran (*mixed methods*) digunakan agar hasil lebih kaya dan mendalam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif; dan (3) dilakukan pendalaman terhadap dimensi lain dalam *maqāṣid syarī'ah* agar analisis hukum penitipan orang tua di panti sosial lebih komprehensif dan multidimensional. Selain itu, keterlibatan lansia sebagai subjek penelitian juga penting untuk menggali perspektif mereka secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

Buku

Ābādī, Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Juz 1. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Qāhirah.

al-Afrīqī, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'i. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Dār al-Ma'ārif.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Arifin, Muhammad. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- ‘Asyūr, Muḥammad Ṭāhir bin. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Juz 5.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Juz. 1.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- al-Fahrī, ‘Allāl bin ‘Abdul Wāḥid bin ‘Abdussalām bin Majzūb al-Fāsī. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā*. Maroko: Dār al-Baiḍā’ Maktabah al-Waḥdah al-‘Arabiyah, 1993 M.
- al-Futūḥī, Ibnu Najjār. *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007 M.
- al-Gazzī, Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥārīs *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*. Juz 5. Beirut: Mu’assasah al-Risālah al-Ṭaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2002 M/1422 H.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009 M.
- Jinnī, Abū al-Faṭḥ ‘Uṣmān bin. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Juz 9.
- Khalāf, ‘Abdul Wahāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. al-Ḥaramain, 2004 M.
- Moleon, Lexy J.. *Metode Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Muhajir, Nong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 4.
- Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Jakarta: CV. Maloho Jaya Abadi, 2009.
- Putera, Nusa. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Cet. II; Jakarta: Indeks, 2012.
- Qardāwī, Yūsuf. *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qaṭṭān, Mannā’ Khafīl. *al-Tasyrī’ wa al-Fiqh fī al-Islām: Tārikhan wa Manhajan*. Maktabah Wahbah, 1976 M.
- al-Qazwīnī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Rab’ī. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 2.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Nazriyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī*. Libanon: al-Mu’assasah al-Jāmi’ah li dirāsah wa al-Nusyūr wa al-Tauzī’, 1992 M/1412 H.
- al-Rāzī, Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariā al-Qazwīnī. *Mu’jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

- Rifa'i, Moh.. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *al-Tanzim* 2, No. 1 (2018): h. 23-35.
- al-Rummanī, Zaid bin Muhammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Ghais li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1415 H.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT. Sigma, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- al-Sulamī, Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abdul 'Azīz bin Abdussalām. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999 M.
- Syalabī, Muḥammad. *al-Madkhal fī Ta'rīf bi al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1969 M.
- Syaltūt, Maḥmūd. *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1966 M.
- al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M.
- al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī. *Irsyād al-Fakhūl*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Ghālib al-Āmalī. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*. Juz 17. Dār al-Tarbiyah wa al-Turās.
- al-Tirmīzī, Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk. *Sunan al-Tirmīzī*. Juz 4.
- al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H.
- Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV, Jakarta: PT. Interpratama Mandiri, 2017.
- Zaid, Muṣṭafā. *al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1384 H.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Uṣūl al-'Āmmah li waḥdah al-Dīn*. Cet. I; 1972 M.
- Jurnal Ilmiah**
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam", *Hawa* 1, no. 1 (2019): h. 35-50.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abdul. "Aktualisasi Syari'ah dan Fikih dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Hukum", *Ahkam* 15, no. 2 (2015): h. 241-248.
- Mupida, Siti dan Siti Mahmadatun. "Maqashid Syari'ah dalam Fragmentasi Fikih Mu'amalah di Era Kontemporer", *al-Mawarid* 3, no. 1 (2021): h. 31-40.
- Rahmanda, Arsetya dan Aulia Rahman. "Pembinaan Hubungan Sosial Menurut Islam", *Lathaf* 1, no. 1 (2022): h. 91-99.
- Rajafi, Ahmad. "Qishash dan Maqashid al-Syari'ah: Analisis Pemikiran al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): h. 459-478.
- Ruli, Efrianus. "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak", *Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): h. 143-146.

Sudarti. “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”, *Yudisia* 12, no. 1 (2021): h. 35-50.

Penelitian

At-Takdits, Jourdan Abdullah. “Penitipan Orang Tua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas)”. *Penelitian*. Purwokerto: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Dewi, Gandari Putri Sukma. “Komunikasi Keluarga dengan Orang Tua yang Berada di Pondok Lansia al-Islah Malang Perspektif Tafsir al-Mishbah”. *Penelitian*. Malang: Jurusan al-Akhwāl al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Isra, Nur. “Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)”. *Penelitian*. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015.

Prabandewi, Swastika Della. “Peran Pekerja Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia”. *Penelitian*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Triono, Helbet. “Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Penelitian*. Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

Utami, Kartika Wahyu. “Konsep Pendidikan *Birrul Walidain* dalam Al-Qur’an”. *Penelitian*. Purwokerto: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2017.

Tesis

Yosephine, Brenda Mathovani. “Perancangan Interior Pada Panti Jompo Kelas Premium di Semarang”. *Tesis*. Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara, 2015.

Internet

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, “UPT Panti Sosial”. *Official Website Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*. <https://www.dinsos.jakarta.go.id/struktur/upt-panti-sosial> (4 Juni 2023).

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. “UPT Panti Sosial”. *Official Website Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*. <https://www.dinsos.jakarta.go.id/struktur/upt-panti-sosial> (5 Juni 2023).

Elbalad, “Bagaimana Hukum Penitipan Orang Tua di Panti Jompo”, *Situs Resmi*. <https://www.elbalad.news/> (17 Juli 2023).

Hari Anak Yatim, “Perbedaan Panti Asuhan dan Panti Sosial”, *Situs Resmi*. <https://hariananakyatim.com/perbedaan-panti-asuhan-dan-panti-sosial/> (5 Juni 2023).